

PEDOMAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH



**Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Tim Penyusun

1. Prof. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
3. Yordan Gunawan, SH, MH, MBA
4. Drs. Soeparto, M.Si
5. Endang Zakaria, MH.
6. Santhy Hawanti, Ph.D
7. Ida Puspita, M.A. *Res*
8. dr. Eka Airlangga, M.Ked (Pend.), Sp.A

ISBN :
978-602-0798-32-5

Cetakan Pertama:
September 2019

Diterbitkan oleh:
Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jln. KH. Ahmad Dahlan 103 Yogyakarta 55262

PENGANTAR

KETUA MAJELIS DIKTILITBANG PP. MUHAMMADIYAH

Alhamdulillah Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah dapat menyelesaikan penyusunan buku: **Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah**, yang merupakan acuan bagi PTMA dalam melaksanakan program kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, baik nasional maupun internasional.

Persyarikatan Muhammadiyah semakin berkembang dan semakin dikenal di dunia internasional. Maka pada Muktamar Muhammadiyah Tahun 2000 di Jakarta muncul gagasan untuk membentuk cabang Muhammadiyah di luar negeri dengan alasan: *Pertama*, perlunya memperluas dakwah perjuangan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dalam perspektif Muhammadiyah, tidak hanya di Indonesia tetapi ke berbagai negara. *Kedua*, banyaknya kader, anggota dan warga Muhammadiyah yang menyebar ke berbagai negara, baik karena alasan studi maupun kerja dan mereka memerlukan ruang untuk berorganisasi. Atas dasar alasan dan tujuan itulah, akhirnya Muhammadiyah di luar negeri dinamakan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM).

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015 di Makassar juga mengamanatkan perlunya Internasionalisasi di Persyarikatan Muhammadiyah. Internasionalisasi di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan global yang meliputi pendidikan, ekonomi, budaya, dan perubahan sosial. PTM sebagai pencetak kader bangsa diharapkan dapat menjalin kerjasama kelembagaan di dunia internasional. Internasionalisasi pendidikan tinggi sudah saatnya dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia guna meningkatkan

kesiapan mahasiswa, internasionalisasi kurikulum, meningkatkan profil internasional lembaga, memacu penelitian dan memperkuat publikasi ilmiah.

Internasionalisasi pendidikan tinggi di lingkungan PTM harus meliputi semua bidang, baik bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melakukan kegiatan internasionalisasi, PTM harus menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam berbagai kegiatannya agar kegiatan dapat terukur dan dapat dievaluasi.

Buku *Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah* ini merupakan acuan dalam melakukan semua kegiatan internasional di lingkungan PTM. Selain memuat Pedoman Kerjasama, buku ini juga memuat *best practice* kegiatan internasional yang sudah dilakukan di beberapa PTM. Buku ini disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah. Untuk itu, kepada Tim yang sudah bekerja keras menyelesaikan Buku Pedoman ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan adanya Buku Pedoman ini, diharapkan akan semakin banyak kerjasama di lingkungan PTM, khususnya kerjasama internasional yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan reputasi akademik institusi dan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Semoga dengan internasionalisasi PTM, Persyarikatan Muhammadiyah akan semakin dikenal dengan baik di berbagai belahan dunia.

Yogyakarta, September 2019
Ketua Majelis Diktilitbang
PP. Muhammadiyah,

Prof. H. Lincoln Arsyad, Ph.D

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	2
	1.2 Tujuan	3
	1.3 Kebijakan Kerjasama PTM	3
II	Landasan Kerjasama	5
	2.1 Beberapa Pengertian	5
	2.2 Landasan Hukum	8
III	Lembaga Kerjasama	9
	3.1 Kantor Urusan Internasional (KUI)	9
	3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KUI	9
	3.3 Pelaksanaan Jalinan Kerjasama PTM	10
IV	Ruang Lingkup dan Bentuk Kerjasama	11
	4.1 Ruang Lingkup Kerjasama	11
	4.2 Bentuk Kerjasama Bidang Akademik	11
	4.3 Bentuk Kerjasama Non Akademik	17
	4.4 Syarat Mitra Kerjasama	19
V	Kerjasama Internasional	21
	5.1 Tujuan Penyelenggaran Kerjasama Internasional	21
	5.2 Prinsip Penyelenggaran Kerjasama Internasional	22
	5.3 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional	23
VI	Kerjasama Nasional	26
	6.1 Tujuan Kerjasama Nasional	26
	6.2 Prinsip Kerjasama Nasional	26
	6.3 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Nasional	27
VII	Jenis-Jenis Dokumen Kerjasama	30
	7.1 Berita Acara Kerjasama	30
	7.2 Rintisan/ Inisiasi Kerjasama	30
	7.3 Nota Kesepahaman (MoU)	31
	7.4 Perjanjian Kerjasama	36

VIII	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	43
	8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	43
	8.2 Prosedur Evaluasi Kerjasama	44
	8.3 Hasil Evaluasi Kerjasama	44
	8.4 Pemeliharaan Kerjasama	44
IX	Penutup	45
<i>Best Practice</i>		
Kerjasama Internasional di PTM		
	Manajemen Pengelolaan Kantor Urusan Internasional	47
	<i>Oleh : Drs. Soeparto, M.Si</i>	
	Implementasi Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah	51
	<i>Oleh : Yordan Gunawan, SH, MH, MBA</i>	
	Program Alih Kredit (<i>Credit Transfer Program</i>)	62
	<i>Oleh : Ida Puspita, M.A.Res.</i>	
	Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama	83
	(<i>Double And Joint Degree Program</i>)	
	<i>Oleh : Ida Puspita, M.A.Res.</i>	
	Magang / Internship Internasional di Kampus PTM/A	112
	<i>Oleh : dr. Eka Airlangga, M.Ked (Pend.), Sp.A</i>	
	Summer Course Program	123
	<i>Oleh : Santhy Hawanti, Ph.D.</i>	
	Beasiswa Mahasiswa Thailand:	137
	Kebijakan Dakwah Muhammadiyah	
	<i>Oleh : Endang Zakaria, MH</i>	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dewasa ini, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dituntut untuk terus meningkatkan jalinan kerjasama kelembagaan, baik nasional maupun internasional. Kerjasama kelembagaan, khususnya kerjasama internasional merupakan respon terhadap bertambahnya kebutuhan akademik guna meningkatkan akreditasi program studi dan institusi. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni dan berkontribusi dalam penelitian dan inovasi, harus mampu mencetak generasi yang siap bersaing di level nasional maupun internasional. Perguruan tinggi juga harus melakukan percepatan pengembangan jejaring kerjasama global untuk kepentingan masa depan institusi perguruan tinggi yang lebih berdaya saing. Internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan PTM sudah saatnya dilakukan oleh berbagai kampus di Indonesia guna meningkatkan kesiapan mahasiswa, internasionalisasi kurikulum, meningkatkan profil internasional lembaga, memacu penelitian dan memperkuat publikasi ilmiah.

PTM memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga. Namun demikian, kerjasama yang

dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, PTM sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh PTM perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama, Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah memandang perlu untuk membuat Sistem Penjaminan Mutu Kerjasama atau Pedoman Kerjasama di lingkungan PTM.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara PTM dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

1.2 Tujuan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, Kerjasama perguruan tinggi bertujuan: meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, Kerjasama di lingkungan PTM dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu PTM, beserta Fakultas/Program Studi/Lembaga/Unit yang berada di bawah naungan PTM,
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

1.3 Kebijakan Kerjasama PTM

PTM memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara PTM dengan pihak lain, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergi.

Untuk mewujudkan PTM yang merespon perkembangan dunia global, dengan sasaran tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha, PTM menempuh kebijakan melalui :

- a. Program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan *stakeholders* (termasuk *stakeholders* internal seperti : laboratorium, pusat studi, pusat kajian maupun unit-unit pelaksana teknis);
- b. Program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan kegiatan pokok perguruan tinggi (Catur Dharma Perguruan Tinggi).

Jika didasarkan pada berbagai kekuatan yang telah dimiliki oleh PTM baik secara internal maupun eksternal, program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan

stakeholders seperti tersebut di atas, akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Program pengembangan kerjasama yang telah dilakukan selama ini, baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, industri, lembaga donor maupun mitra kerja lain baik yang berskala nasional maupun internasional, dipandang sangat krusial dan penting untuk dibenahi dan dibuatkan pedoman/standar baku sebagai acuan bagi unit-unit di lingkungan PTM dalam menjalin kerjasama.

II. LANDASAN KERJASAMA

2.1 Beberapa Pengertian

1. Kerjasama yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara PTM dengan perguruan tinggi, dunia usaha, sekolah, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, persyarikatan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.

7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan

artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam

rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.

19. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri.
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kemenristekdikti
6. Pedoman PP. Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BAB XV Pasal 34 ayat 1-2).

III. LEMBAGA KERJASAMA

3.1 Kantor Urusan Internasional (KUI)

Agar jalinan kerjasama di PTM dapat terencana, terorganisir, dan berjalan dengan baik, maka kerjasama di setiap PTM harus ditangani secara professional oleh lembaga tersendiri. Lembaga ini bisa saja berdiri sendiri atau digabung dengan bidang lainnya yang bidang tugasnya relevan, hal itu tergantung kesiapan masing-masing PTM. Unit kerjasama bisa disatukan atau dipisahkan antara yang menangani kerjasama nasional dan internasional. Unit ini bisa saja berbentuk lembaga, biro, bagian atau unit pelaksana teknis (UPT), yang dalam menjalankan fungsinya berada di bawah koordinasi salah satu wakil rektor/ wakil ketua yang dianggap relevan.

Unit kerja yang banyak dipakai di perguruan tinggi adalah Kantor Urusan Internasional (KUI). Ketua KUI dapat dijabat oleh dosen yang memiliki kapabilitas dalam bidang internasionalisasi, memiliki kemampuan bahasa asing, memiliki integritas, dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan kerjasama.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KUI

Kantor Urusan Internasional (KUI) di masing-masing PTM memiliki tugas pokok dan fungsi lintas bidang yang berkaitan dengan dunia internasional, yaitu :

1. Mengurus ijin belajar dan dokumen keimigrasian mahasiswa internasional yang ada di kampusnya
2. Melakukan sosialisasi kampus (promosi) ke luar negeri bagi calon mahasiswa internasional

3. Menginisiasi kerjasama dengan mitra internasional, baik lembaga internasional yang ada di Indonesia, maupun lembaga mitra yang ada di luar negeri
4. Menyiapkan dokumen dan administrasi kerjasama internasional
5. Mendorong komitmen kerjasama yang sudah dibuat untuk diimplementasikan oleh fakultas, program studi, dan unit lainnya
6. Mengawal tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama yang sudah ada, baik kerjasama akademik maupun non-akademik
7. Menjadi penghubung dengan mitra kerjasama internasional
8. Melakukan pendampingan dan supervisi atas implementasi kerjasama yang telah disepakati dan dilaksanakan

3.3 Pelaksanaan Jalinan Kerjasama PTM

Inisiasi dan jalinan kerjasama nasional maupun internasional dapat dilakukan oleh masing-masing PTM yang menganggap perlu untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga mitra yang dianggap relevan dan bermanfaat bagi institusi. Dalam hal ini, pimpinan PTM dapat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman secara mandiri atas nama kampusnya, baik hal itu dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri di lokasi lembaga mitra kerjasama.

Kerjasama yang diinisiasi oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah dan melibatkan lebih dari satu PTM dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan PTM di bawah koordinasi Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, baik hal itu dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri di lokasi lembaga mitra kerjasama.

Nota Kesepahaman dapat ditanda tangani oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah beserta pimpinan PTM dan lembaga mitra kerjasama, atau dilakukan oleh pimpinan PTM dan lembaga mitra kerjasama dengan saksi dari pimpinan Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah.

IV. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

4.1 Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/ pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik/ *assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan PTM.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, PTM dapat melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di Nasional maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui model penawaran dan/ atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

4.2 Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara PTM dengan perguruan tinggi lain maupun antara PTM dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjakasikan antara PTM dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

2. Penjaminan Mutu,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*double degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
11. Magang (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*),
13. Pemberian beasiswa, dan
14. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, Kerjasama di bidang akademik antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara PTM dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara PTM dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah Kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh PTM dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan Kerjasama antara PTM dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh PTM dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni PTM menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di PTM.

Sementara itu Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa PTM yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di PTM untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Demikian juga sebaliknya, PTM dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara PTM dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari PTM dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerjasama PTM dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama PTM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor PTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan Kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, magang dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu PTM dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PTM menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan Kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara PTM dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di PTM. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan PTM.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa PTM sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bidang Akademik PTM serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama PTM dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor PTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Bentuk Kerjasama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) pameran pendidikan tinggi (*Education Fair*), 3) penggalangan dana, dan/atau 4) jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual. Selain Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, Kerjasama non-akademik PTM dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah :

- 1) pengembangan sumberdaya manusia, 2) pengurangan tarif, 3) koordinator kegiatan, 4) pemberdayaan masyarakat; dan/atau 5) bentuk-bentuk Kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non-akademik antara PTM dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, Kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerjasama non-akademik PTM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang non akademik antara PTM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk PTM menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang

dimiliki oleh PTM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non-akademik PTM dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Strategi Dasar;

Dalam rangka melaksanakan aktifitas kerjasama dan menggiatkan program strategis dalam upaya pengembangan kerjasama dan membantu mempercepat langkah kerjasama, PTM merintis dan menjalin kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait dan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tujuan program ini, selain untuk mengembangkan saling pengertian antar lembaga dalam pengembangan kerjasama, juga untuk meningkatkan *branding* masing-masing lembaga di dunia luar.

2) Kebijakan Dasar;

Untuk menjadikan PTM sebagai lembaga yang terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/lokal.

4.4 Syarat Mitra Kerjasama

Calon mitra kerjasama PTM haruslah memenuhi beberapa persyaratan :

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah
2. Tidak sedang bereda dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan

3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
5. Bukan perusahaan rokok/ miras, atau yayasan yang didanai oleh perusahaan rokok/ miras

V. KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara PTM dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat kelembagaan, dan bukan individual. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar). Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti.

5.1 Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa PTM menjadi masyarakat global yang

mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung kerjasama internasional bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kualitas lulusan PTM dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara,
- b) Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).
- c) Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara PTM dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia.
- d) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam kerangka pengembangan PTM sebagai suatu perguruan tinggi yang terkemuka.
- e) Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lintas negara dalam kerangka pengembangan akademik.

5.2 Prinsip Penyelenggaran Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

- a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;

- b) Kesetaraan dan saling menghormati, artinya PTM dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
- c) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di PTM;
- d) Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi PTM dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- e) Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

5.3 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, PTM harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama yaitu sebagai berikut :

- a. penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra;
- b. pengkajian kerjasama ;

- c. pengesahan kerjasama ;
- d. pelaksanaan kerjasama ;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ;
- f. pengembangan program; dan
- g. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama.

Penjajakan kerjasama adalah tahapan awal dari mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh unit kerja di masing-masing PTM (Fakultas, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau Kantor Urusan Internasional (KUI) PTM. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau KUI PTM.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerjasama yaitu tahapan untuk menindaklanjuti kerjasama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/ atau Perjanjian Kerjasama oleh Unit Kerja atau KUI di masing-masing PTM.

Pengesahan kerjasama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerjasama bila waktu kerjasama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan PTM harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/ atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Nota Perjanjian Kerjasama berupa MoU dan/ atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan

yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama . MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama. Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

VI. KERJASAMA NASIONAL

6.1 Tujuan Kerjasama Nasional

Program Kerjasama Nasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerjasama Nasional bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

6.2 Prinsip Kerjasama Nasional

Pelaksanaan Program Kerjasama Nasional wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerjasama Nasional dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip :

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;

2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya PTM dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga Nasional dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi nasional tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di PTM;
4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi PTM dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

6.3 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, Bidang Kerjasama yang ada di PTM harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama yaitu sebagai berikut :

- a. penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra;
- b. pengkajian kerjasama ;

- c. pengesahan kerjasama ;
- d. pelaksanaan kerjasama ;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ;
- f. pengembangan program; dan
- g. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama .

Penjajakan Kerjasama adalah tahapan awal dari mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau Bidang Kerjasama PTM. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bidang Kerjasama PTM.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerjasama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/ atau Perjanjian Kerjasama oleh Unit Kerja atau Bidang Kerjasama PTM.

Pengesahan kerjasama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerjasama bila waktu kerjasama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan PTM harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/ atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Nota Perjanjian Kerjasama berupa MoU dan/ atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama . MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerjasama berlaku

selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama. Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

VII. JENIS-JENIS DOKUMEN KERJASAMA

7.1 Berita Acara Kerjasama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerjasama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerjasama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh PTM maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjasama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Di mana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor kantor, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai.

7.2 Rintisan/ Inisiasi Kerjasama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerjasama merupakan proses penjangkauan dengan mitra, baik nasional maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Majeis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, Pimpinan PTM, Pejabat, dan individu/ perseorangan (Dosen/ Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) PTM.

Rintisan atau Inisiasi kerjasama, sering dikenal dengan surat niat (*letter of Intent*) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerjasama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerjasama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan ke Bidang Kerjasama PTM dengan menunjukkan *Letter of Intent (LoI)* yang telah ditandatangani para pihak. LoI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut.

7.3 Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian

yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita

membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Dalam *Black's Law Dictionary*, MoU didefinisikan sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: “*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para

pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans (pertimbangan)
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan keinginan para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak”.

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum (khususnya Nota Kesepahaman nasional) yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

7.4 Perjanjian Kerjasama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama

dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap- adapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c) Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;

2) Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

3) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau *causa* yang halal.

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.

- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. **Konsiderans atau pertimbangan**

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama .
- Konsiderans diawali dengan kalimat: “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. **Substansi Perjanjian Kerjasama**

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. **Maksud dan Tujuan**, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. **Ruang Lingkup Kegiatan**, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing- masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak”.

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum (khususnya Perjanjian Kerjasama nasional) yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Kerjasama yang telah dilakukan oleh masing-masing PTM dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik lainnya, harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya.

Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara PTM dengan lembaga mitra kerjasama di dalam maupun di luar negeri. Monev kerjasama dapat dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) masing-masing PTM.

8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi BPM dan pimpinan masing-masing PTM untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

8.2 Prosedur Evaluasi Kerjasama

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.

8.3 Hasil Evaluasi Kerjasama

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

8.4 Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
2. menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

IX. PENUTUP

Pedoman Kerjasama di lingkungan PTM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah tentang Pedoman Kerjasama PTM. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah dan atau adanya kebijakan baru dari PP. Muhammadiyah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan tersusunnya Pedoman Kerjasama ini dapat meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu internal di masing-masing PTM, khususnya dalam bidang kerjasama, dan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara PTM dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia industri, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di lingkungan PTM.



BEST PRACTICE
KERJASAMA INTERNASIONAL
DI PTM

IMPLEMENTASI KERJASAMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISIYAH

Oleh : Yordan Gunawan, SH, MH, MBA

(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Pendahuluan

Internasionalisasi perguruan tinggi didefinisikan sebagai sebuah proses di perguruan tinggi yang mengintegrasikan komponen internasional ke dalam tujuan, fungsi dan proses pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum dan inovasinya, disamping pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan dan perluasan program studi, pemanfaatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, pertukaran budaya, pendidikan untuk mahasiswa internasional serta penelitian dan publikasi bersama.

Adapun tujuan internasionalisasi yang menjadi dasar kegiatan bagi perguruan tinggi adalah:

1. meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan internasional (*World Class University*),
2. meningkatkan kualitas penelitian sehingga hasil-hasil penelitian dapat diakui dunia internasional,
3. meningkatkan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti,
4. meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan,
5. meningkatkan reputasi universitas di mata dunia internasional dan mendapatkan keuntungan finansial dengan datangnya mahasiswa asing serta penggunaan hasil-hasil penelitian, dan

6. merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas di dunia internasional sehingga lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia, utamanya Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA) tidak hanya berkiprah di dalam negeri namun diharapkan dapat berkarya dan bersaing di luar negeri.

Ada banyak manfaat yang akan didapatkan dalam hal kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama pendidikan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di bidang Pendidikan. Selain itu, manfaat sosial-budaya, yaitu bahwasannya kerjasama luar negeri dapat digunakan untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Kerjasama luar negeri juga akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui *benchmarking* dengan perguruan tinggi luar negeri.

Tujuan Internasionalisasi Perguruan Tinggi

Kompetisi dengan negara lain ini tentu juga berlaku di dunia perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia sebagai salah satu elemen yang bertanggungjawab untuk memproduksi lulusan yang memiliki wawasan serta keterampilan yang dalam dan luas baik lokal, nasional, dan

internasional serta mampu untuk berkompetisi dengan dengan lulusan universitas negara lain.

Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, perlu diperhatikan pula peningkatan kualitas perguruan tinggi secara serius. Salah satu cara agar peningkatan kualitas perguruan tinggi ini bisa tercapai dengan lebih cepat adalah dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi baik.

Internasionalisasi perguruan tinggi didefinisikan sebagai sebuah proses di perguruan tinggi yang mengintegrasikan komponen internasional ke dalam tujuan, fungsi atau pengembangan pendidikan, yang antara lain:

1. meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan internasional,
2. meningkatkan kualitas penelitian sehingga hasil-hasil penelitian dapat diakui dunia internasional,
3. meningkatkan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti,
4. meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan,
5. meningkatkan reputasi universitas di mata dunia internasional dan mendapatkan keuntungan finansial dengan datangnya mahasiswa asing serta penggunaan hasil-hasil penelitian PTMA, dan
6. merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas di dunia internasional sehingga lulusan PTMA tidak hanya berkiprah di dalam negeri, namun diharapkan dapat berkarya dan bersaing di luar negeri.

Mengapa Kerjasama dengan Luar Negeri itu Penting?

Ada banyak manfaat yang akan didapatkan apabila kita memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Manfaat tersebut bagi PTMA, antara lain adalah:

1. Manfaat sosial-budaya. Kerjasama dapat digunakan untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Manfaat dalam peningkatan peranan dan citra perguruan tinggi Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional;
3. Dapat digunakan untuk meningkatkan keahlian dan alih teknologi yang relevan dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian internasional, dan
4. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui *benchmarking* dengan perguruan tinggi luar negeri.

Prinsip dan Persyaratan Kerjasama

Penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara PTMA dan perguruan tinggi atau institusi di luar negeri seharusnya memenuhi syarat dan ketentuan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. kerjasama yang dilakukan harus mendukung pembangunan nasional dan mempunyai sumbangan dalam pengembangan daya saing PTMA,

2. pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama harus menjunjung kesetaraan dan saling menghormati,
3. pelaksanaan kerjasama harus dilakukan dengan kreatif, inovatif dan saling bersinergi untuk saling mengisi sehingga mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan mutu pendidikan,
4. masing-masing pelaku kerjasama harus mendapatkan manfaat yang setara sehingga kegiatan dapat terlaksana secara keberlanjutannya, dan
5. kerjasama yang dilakukan juga harus mempertimbangkan keberagaman, baik lintas daerah, nasional atau negara.

Untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, beberapa persyaratan spesifik yang harus diperhatikan: negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili; dalam memilih mitra kerjasama, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga lain yang berdomisili di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik.

1. jenis lembaga mitra di luar negeri; ada beberapa jenis lembaga yang bisa dijadikan mitra kerjasama, yaitu:
 - a. Universitas atau Perguruan Tinggi; mitra perguruan tinggi di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (i) perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya, bukan perguruan tinggi cabang atau *franchise* dari perguruan tinggi negara lain,

- (ii) memiliki program studi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di negaranya masing-masing.
- b. lembaga-lembaga riset
- c. institusi lainnya yang berhubungan dengan program pengembangan pendidikan tinggi

Tahapan Menuju Kerjasama

Dalam proses pembuatan kerjasama, seringkali harus diakui, ada yang melalui dengan proses yang mudah, namun ada pula yang harus mengeluarkan energi “lebih” untuk mencapai itu semua. Diplomasi yang baik serta kesabaran dalam berkomunikasi dengan calon kampus mitra adalah kunci kesuksesan dalam proses ini.

Inisiasi

Tahapan menginisiasi kerjasama terbagi dua:

1. Inisiatif dari internal; Inisiatif ini bisa berasal dari Pimpinan Universitas, maupun pimpinan Fakultas atau Program Studi yang membutuhkan kerjasama tertentu, atau telah memiliki program yang akan dijalankan bersama kampus mitra di luar negeri.
2. Inisiatif dari kampus Mitra; Kampus Mitra di luar negeri, biasanya akan mengirimkan email atau surat yang menunjukkan keinginannya untuk bisa berkolaborasi dengan kampus kita.

Dalam kedua jenis bentuk inisiasi tersebut, maka peran dari Program Studi, Fakultas sampai dengan Pimpinan universitas sangatlah diperlukan, mengingat secara akademik Program

Studi maupun Fakultas lebih memiliki peran untuk menentukan mitra yang sesuai dengan proses belajar mengajar, termasuk mata kuliah maupun topik riset yang akan dikembangkan kedua belah pihak. Disamping itu, peran Pimpinan Universitas adalah menentukan kelayakan kampus Mitra yang akan diajak bekerjasama, disamping unsur kemanfaatan bersama kedua belah pihak. Kelayakan ini bisa dipertimbangkan melalui informasi aktifitas yang telah atau sedang dijalankan dan Rencana Tindak Lanjut yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Unit yang akan menjalankan aktifitas kerjasama itu sendiri.

Penandatanganan Dokumen Kerjasama

Sebelum menjelaskan bagaimana proses penandatanganan dokumen kerjasama, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu, jenis-jenis dokumen yang biasanya digunakan dalam proses kerjasama:

1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Nota Kesepahaman, seringkali disingkat dengan sebutan MoU. MoU berisi kesepakatan umum mengenai jenis dan bentuk kerjasama yang merupakan *consent* kedua belah pihak. Biasanya jenis dan bentuk kerjasama yang dibuat, antara lain meliputi kerjasama bidang akademik, seperti: riset dan publikasi bersama (*join-publication*), pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa.

MoU merupakan “payung” dari MoA yang biasanya merupakan turunan dari MoU itu sendiri. Pejabat yang

menandatangani adalah pejabat level universitas, yaitu Rektor ataupun Ketua.

2. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*)

Nota Kesepakatan, seringkali disebut dengan singkatan MoA. Dokumen ini merupakan dokumen yang lebih spesifik dan berisi ketentuan detail mengenai kerjasama antara kedua belah pihak, biasanya MoA merupakan penjelasan turunan dari MoU, walaupun ada pula kampus yang bersepakat untuk langsung membuat MoA, tanpa membuat MoU terlebih dahulu. MoA memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas sebagaimana tercantum pada MoU, misalnya: pertukaran mahasiswa, yang memuat jumlah mahasiswa yang akan dikirimkan atau diterima oleh kedua belah pihak kampus, pembiayaan, sampai dengan fasilitas yang disediakan yang tentu saja sifatnya adalah timbal balik (*reciprocal*). MoA ini biasanya ditandatangani oleh Dekan atau pejabat yang setara di level fakultas.

Selanjutnya, proses penandatanganan dokumen, baik MoU maupun MoA, haruslah melalui proses yang detail pula, karena kedua belah pihak harus memahami dan memiliki *good faith* untuk menjalankan segala hal yang sudah disepakati bersama. Pengalaman penulis sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional UMY, penandatanganan dokumen oleh Rektor maupun Dekan, baik MoU maupun MoA haruslah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional dan Kepala Lembaga Kerjasama,

sehingga hasil MoU maupun MoA itu sendiri merupakan hasil keputusan kolektif kolegial yang juga akan dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara bersama-sama pula.

Gambar 1 :
Contoh Alur Proses Penandatanganan Dokumen MoU/ MoA di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Implementasi Kerjasama

Tahapan selanjutnya adalah implementasi kerjasama itu sendiri. Penting menjadi catatan bahwa implementasi kerjasama haruslah langsung dilaksanakan.

Monitoring dan Evaluasi

Semua aktifitas yang telah dilaksanakan haruslah melalui proses evaluasi. MoU atau MoA yang sudah ditandatangani, namun tidak bisa dijalankan (*sleeping MoU*) maka haruslah dilakukan evaluasi, mengingat salah satu syarat penilaian kualitas perguruan tinggi adalah persentase implementasi kerjasama dari MoU/MoA yang dimiliki.

Monitoring dan evaluasi kerjasama menjadi penting dilakukan karena keberhasilan sebuah kerjasama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau hasil yang dicapai dan jika terdapat masalah maka harus segera dicarikan solusinya sehingga program dapat berjalan dengan semestinya.

Di samping itu, monitoring dan evaluasi kerjasama internasional ini juga haruslah melibatkan pihak mitra dengan menyediakan INSTRUMEN berupa “Lembar Kepuasan Mitra Kerjasama” yang harus diisi oleh mitra yang telah bekerjasama selama ini. Lembar ini wajib disiapkan secara *offline* maupun *online*.

Gambar 2 :
Contoh Berkas Survei Kepuasan Mitra
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



The image shows a digital survey form titled "Partnership Satisfaction Survey" from UMY's Institute Cooperation and International Affairs. The form includes a header with the date "11/24/2017" and the survey title. Below the title is a message to the partner, thanking them for their time and asking them to fill out the survey for the years 2016 and 2017. The form contains three input fields: "Your Name *", "Your Email *", and "Name of Institution *". The "Your Name" field is currently empty. The "Your Email" field is also empty. The "Name of Institution" field is partially filled with "Universitas Muhammadiyah Yogyakarta".

How long have you had a partnership with Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? *

- Under 1 year
- 1-3 year (s)
- 3-5 year (s)
- Over than 5 years

Year of Survey *

- 2016
- 2017

1. Please, rate your overall SATISFACTION of the partnership with Universitas Muhammadiyah Yogyakarta! *

- Very Satisfied
- Satisfied
- Neutral
- Unsatisfied
- Very Unsatisfied

2. How often does Universitas Muhammadiyah Yogyakarta representative visit your institution? *

- Very Frequently
 - Frequently
 - Occasionally
 - Rarely
-